



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU  
**DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN**

Alamat: Jalan R.O Ulin No. 07 Banjarbaru, Kalimantan Selatan Telp/Fax (0511) 4781455  
Website: [disperkim.banjarbarukota.go.id](http://disperkim.banjarbarukota.go.id) / E-mail: [admin@disperkim.banjarbaru.go.id](mailto:admin@disperkim.banjarbaru.go.id)

**KEPUTUSAN PENGGUNA ANGGARAN  
DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KOTA BANJARBARU**

**NOMOR 08 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN,  
PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN, VERIFIKATOR KEUANGAN  
DAN ADMIN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI  
PADA DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KOTA BANJARBARU  
TAHUN ANGGARAN 2021**

**PENGGUNA ANGGARAN  
DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KOTA BANJARBARU**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2021 perlu ditetapkan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Pembantu Bendahara Pengeluaran, Verifikator Keuangan dan Admin Tambahan Penghasilan Pegawai pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Banjarbaru;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan dengan Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Banjarbaru tentang Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Verifikator Keuangan dan Admin Tambahan Penghasilan Pegawai Pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman penyusunan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Pendapatan dan Belanja Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran Tahun 2021;
7. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 76 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2021;
8. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 188.45/7/KUM/2021 Tahun 2021 tentang Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2021;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** :

- KESATU** : Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Banjarbaru tentang Pejabat Penatausahaan Keuangan , Pembantu Bendahara Pengeluaran, Verifikator Keuangan dan Admin Tambahan Penghasilan Pegawai pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2021 dengan daftar sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
1. PKK melaksanakan fungsi tata usaha keuangan.
    - a. melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh bendahara pengeluaran.
    - b. menyiapkan SPM
    - c. melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran
    - d. melaksanakan fungsi akuntansi
    - e. menyusun laporan keuangan
  2. Pembantu Bendahara Pengeluaran melaksanakan fungsi kasir pembuat transaksi dan dokumen pengeluaran uang.
  3. Verifikator Keuangan melaksanakan fungsi verifikasi dokumen pengeluaran keuangan.
  4. Admin Tambahan Penghasilan Pegawai melaksanakan fungsi mengelola Aplikasi Banjarbaru Begawi.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat dikerjakannya laporan ini dibebankan pada DPA Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2021.

KEEMPAT : Dalam pelaksanaan tugasnya Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Verifikator Keuangan dan Admin Tambahan Penghasilan Pegawai Pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2021 bekerja terhitung mulai tanggal 4 Januari 2021

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarbaru  
Pada tanggal 14 Januari 2021

PENGGUNA ANGGARAN,



**MURIANI, ST**

Pembina Muda (IV/c)  
NIP.19670807 199403 2 012

Lampiran : Keputusan Pengguna Anggaran Dinas  
Perumahan dan Permukiman Kota  
Banjarbaru  
Nomor : 08 Tahun 2021  
Tanggal : 14 Januari 2021

DAFTAR PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN , PEMBANTU BENDAHARA  
PENGELUARAN, VERIFIKATOR KEUANGAN  
DAN ADMIN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI  
PADADINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KOTA BANJARBARU  
TAHUN ANGGARAN 2021

NO	NAMA/NIP	JABATAN
1	2	3
1.	Ir. BONNY HERALD WUISAN, MM NIP. 19660608 199403 1 016	Pejabat Penatausahaan Keuangan
2.	ZIA URRAHMAN, SE NIP. 19840504 201001 1 001	Pembantu Bendahara Pengeluaran
3.	GUSTI ISMI ROFIKA, SE NIP. 19750805 199403 2 004	Verifikator Keuangan
4.	HERMANSYAH NIP. 19850724 201001 01 003	Admin Tambahan Penghasilan Pegawai

PENGGUNA ANGGARAN,  
PEMERINTAH KOTA  
DINAS PERUMAHAN  
DAN PERMUKIMAN  
MURIANI, ST  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19670807 199403 2 012